



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

DEWI EKA SARI, Lahir di Aek Songsongan, pada tanggal 15 Oktober 1991, Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun II Aek Songsongan, Kelurahan Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Aek Loba Pada Tanggal 22 Februari 2022 Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Sutrisno Hutagaol dan Ibu Dewi Eka Sari berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1209-LU-08042022-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.
2. Bahwa pada identitas yang tertulis pada Akta kelahiran Nomor: 1209-LU-08042022-0004 Nama Anak Pemohon tertulis SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL lahir pada Tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Asahan .
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 1209212010150002 tertanggal 11 April 2022 nama anak Pemohon tertulis SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL lahir pada Tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Asahan.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon kurang cocok dengan nama SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL sehingga anak pemohon sering kali sakit-sakitan dan setelah nama anak **pemohon diganti** dan sering dipanggil SEINA ALMAHYRA HUTAGAOL anak pemohon tidak pernah sakit-sakit lagi;

5. Bahwa untuk Pembetulan Nama atau Perbaikan Nama dan tanggal lahir berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dari Pengadilan.

Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan begitu juga Pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL diganti menjadi SEINA ALMAHYRA HUTAGAOL

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang Memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas Permohonan pemohon menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari : SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL menjadi SEINA ALMAHYRA HUTAGAOL, sehingga nama anak Pemohon disebut dan ditulis SEINA ALMAHYRA HUTAGAOL
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan di Kisaran untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Betaria Sonata tertanggal 30 Mei 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutrisno Hutagaol, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan 11 April 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LU-08042022-0004 atas nama **SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL**, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kepetataran dan Pencatatan Sipil, tertanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/02/X/2015 atas nama Sutrisno Hutagaol dan Dewi Eka Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau, tertanggal 2 Oktober 2015, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Sutrisno Hutagaol, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Aek Songsongan, Kelurahan Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiga Pemohon yang bernama Shaquila Alzhea Hutagaol, karena nama anak ketiga Pemohon tersebut tidak cocok dan membuat anak sering sakit sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Seina Almahyra Hutagaol;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan, dikarenakan anak ketiga pemohon tersebut telah dikenal dengan nama Seina Almahyra Hutagaol sejak umur 3 (tiga) bulan;;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak-anaknya pada akta kelahiran supaya tidak sakit sakitan lagi dan serasi dan sesuai dengan nama yang sekarang dipergunakan oleh anak dalam lingkungan keluarganya;

2. Sri Irawati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Aek Songsongan, Kelurahan Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiga Pemohon yang bernama Shaquila Alzhea Hutagaol, karena nama anak ketiga Pemohon tersebut tidak cocok dan membuat anak sering sakit sakitan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Seina Almahyra Hutagaol;
 - Bahwa atas perubahan nama tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan, dikarenakan anak ketiga pemohon tersebut telah dikenal dengan nama Seina Almahyra Hutagaol sejak umur 3 (tiga) bulan;;
 - Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak-anaknya pada akta kelahiran supaya tidak sakit sakitan lagi dan serasi dan sesuai dengan nama yang sekarang dipergunakan oleh anak dalam lingkungan keluarganya;
3. Mutmainah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah merupakan tetangga dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Aek Songsongan, Kelurahan Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiga Pemohon yang bernama Shaquila Alzhea Hutagaol, karena nama anak ketiga Pemohon tersebut tidak cocok dan membuat anak sering sakit sakitan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Seina Almahyra Hutagaol;
 - Bahwa atas perubahan nama tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan, dikarenakan anak ketiga pemohon tersebut telah dikenal dengan nama Seina Almahyra Hutagaol sejak umur 3 (tiga) bulan;;
 - Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak-anaknya pada akta kelahiran supaya tidak sakit sakitan lagi dan serasi dan sesuai dengan nama yang sekarang dipergunakan oleh anak dalam lingkungan keluarganya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama Sutrisno Hutagaol, Sri Irawati dan Mutmainah yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama Sutrisno Hutagaol, Sri Irawati dan Mutmainah yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Aek Songsongan, Kelurahan Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, yang bersesuaian dengan Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat P-2, telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat, telah ternyata bahwa Pemohon percaya bahwa nama Shaquila Alzhea Hutagaol membuat anak sakit-sakitan, sehingga sejak umur 3 (tiga) nama anak diubah menjadi Seina Almahyra Hutagaol. Berdasarkan keterangan Para Saksi pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak ini dikarenakan sehari-hari sudah dipanggil dengan nama Seina Almahyra Hutagaol. Sehingga untuk membuat adanya kepastian hukum atas identitas anak Pemohon, Pemohon meminta agar nama anak Pemohon diubah dari Shaquila Alzhea Hutagaol menjadi Seina Almahyra Hutagaol.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan tujuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Keputusan dan Adat Istiadat setempat, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari : SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL menjadi SEINA ALMAHYRA HUTAGAOL, sehingga nama anak Pemohon disebut dan ditulis SEINA ALMAHYRA HUTAGAOL, beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa melalui Penetapan ini, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari segera melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, dalam hal ini agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum pokok permohonan Pemohon, maka petitum selanjutnya pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atau kutipan akta pencatatan sipil yaitu pada Akta Kelahiran berdasarkan penetapan ini namun haruslah didasarkan dari laporan Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon demikian sepatutnya diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini sepanjang tidak mengganti maksud petitum tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SHAQUILA ALZHEA HUTAGAOL menjadi SEINA ALMAHYRA HUTAGAOL sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LU-08042022-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tertanggal 11 April 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk memberikan catatan pinggir pada register Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pertama..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h:

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)